

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di balik persaingan ekonomi dunia yang semakin meningkat serta teknologi yang semakin canggih, tidak dapat dipungkiri bahwa kasus kecurangan semakin sering ditemukan serta mudah dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kesempatan di bidangnya. Kecurangan (*fraud*) merupakan bentuk penipuan yang disengaja yang akan memberikan keuntungan bagi pelakunya dan tidak hanya memberikan kerugian secara finansial, namun juga berdampak pada reputasi suatu negara. Di Indonesia istilah *fraud* atau kecurangan lebih dikenal dengan istilah korupsi. Tindakan korupsi yang sering dilakukan diantaranya adalah manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan Negara yang dilakukan atas dasar kepentingan golongan maupun kepentingan pribadi (Wiguna dan Hapsari *Dalam Faris*, 2021).

Fenomena kecurangan (*fraud*) digambarkan sebagai “*white collar crime*” yang kerap terjadi dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut (Firdausi & Lestari, 2016) *White collar crime* atau kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang identik dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki jabatan maupun kekuasaan. Potensi kecurangan yang terjadi di sektor publik di Indonesia masih tergolong tinggi. Dikutip dari website *Transparency* Internasional (TI) tahun 2019, Indonesia merupakan negara dengan tingkat transparansi yang rendah. Melalui indeks persepsi korupsi yang diliris oleh TI, Indonesia berada pada peringkat 85 dari

180 negara Oleh sebab itu, kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan menjadi harapan saat ini.

Menurut Fullerton dan Durstchi *Dalam Susanto, 2020*; kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan adalah kemampuan auditor untuk mengenali dan mengembangkan pencarian informasi terkait tanda-tanda kecurangan seperti gejala perusahaan, pelaku, praktik akuntansi dan catatan keuangan. Kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan sebenarnya menunjukkan kualitas diri dari seorang auditor. Kualitas seorang auditor sendiri dalam menjelaskan adanya kekurangwajaran suatu laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan atau organisasi dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan yang terjadi. Oleh sebab itu, diperlukan kemampuan auditor internal untuk meningkatkan kemampuannya dalam pendeteksian *fraud*, dengan meningkatnya kemampuan auditor internal dalam pendeteksian kecurangan maka auditor internal pemerintah dapat mengoptimalkan perannya dalam melakukan pendeteksian kecurangan (Darori, 2017).

Auditor Internal Pemerintah bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal/audit internal pada pemerintah. Di Indonesia mempunyai beberapa institusi yang melaksanakan audit internal pemerintah terdiri dari BPKP, UKI, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota (PP No 60 tahun 2008). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah organisasi yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk memeriksa transparansi

dalam pelaporan dan praktik pengelolaan realisasi anggaran daerah yang menggunakan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. Data empirik beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan sektor keuangan daerah menjadi lembaga yang memiliki tingkat *fraud* yang dominan. BPKP mengategorikan *fraud* dengan tiga langkah yaitu (1) tindakan/*the act.*, (2) Penyembunyian/*the concealment* dan (3) konversi/*the conversion* Misalnya pencurian atas harta persediaan adalah tindakan, kemudian pelaku akan menyembunyikan kecurangan tersebut misalnya dengan membuat bukti transaksi pengeluaran fiktif. BPKP selaku lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan keuangan diharapkan dapat meminimalisir dan mengungkapkan berbagai tindakan *fraud* yang terjadi.

Contoh kasus *fraud* yang pernah ditangani oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menemukan adanya kerugian negara yang mencapai Rp 1,2 miliar dalam pembangunan Rumah Sakit Tipe B Plus Pendidikan Parepare. Temuan BPKP tersebut diungkapkan Walikota Parepare Taufan Pawe dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Kasus yang sama juga terjadi di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017, dimana terdapat tindakan kecurangan atau *fraud* yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dengan korupsi lampu jalan sebesar Rp 30 Miliar. Ada indikasi *mark up* dengan estimasi Rp 10 miliar dari anggaran Rp 30 miliar. Ini merupakan perhitungan penyidik yakni BPKP. Hal ini terbukti pada *mark-up* lampu jalan yang dijual seharga Rp 23 juta dan diketahui harga asli lampu jalan itu sebesar Rp 18 juta. Pada tahun

2016 dibeli 720 unit lampu jalan dan pada tahun 2017 sebanyak 715 unit lampu jalan. Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 17 miliar (DetikNews.com, 2018).

Dari contoh kasus korupsi atau kecurangan tersebut, seorang auditor dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mendeteksi kecurangan. Salah satu faktor yang perlu dimiliki oleh seorang auditor untuk meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan adalah karakteristik auditor yaitu skeptisme profesional dan kecerdasan emosional. Adapun yang dapat menyebabkan menurunnya kemampuan auditor mendeteksi kecurangan yaitu *time pressure* atau tekanan waktu (Kurniawati dkk., *Dalam Faris*, 2021).

Terdapat beberapa faktor internal yang mempengaruhi kemampuan auditor mendeteksi kecurangan seperti skeptisme profesional dan kecerdasan emosional, sedangkan faktor eksternal seperti *time pressure*. Skeptisme profesional merupakan komponen penting yang harus ada pada diri auditor untuk bisa mendeteksi kecurangan. Skeptisme profesional ialah sikap dasar seorang auditor untuk tidak mudah mempercayai asersi dari manajemen. Auditor internal yang bersikap tidak skeptis cenderung tidak mampu melakukan pendeteksian *fraud* karena bukti yang mengarah pada *fraud* tidak di gali lebih dalam dan auditor internal percaya begitu saja terhadap asersi yang diberikan. Menurut Anggriawan (2014) skeptisme profesional yang tinggi akan memberi peluang yang lebih baik bagi auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dan Astika (2017) menyatakan bahwa skeptisme profesional positif pada kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Soenanto

& Pesudo (2020) yang menemukan skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Faktor selanjutnya yaitu *time pressure*. *Time pressure* atau tekanan waktu merupakan batasan waktu yang diberikan untuk auditor internal dalam melaksanakan tugasnya, dimana mengharuskan auditor untuk berpikir kritis dan selalu menanyakan banyak hal agar tugasnya selesai tepat waktu dan efisien. Adanya *time pressure* seorang auditor akan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, oleh karena itu auditor dianggap memiliki kinerja lebih baik karena lebih mampu menyelesaikan tugasnya dengan efisien (Hasmandra & Nasaruddin, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Putra dkk., 2016) menyatakan bahwa *time pressure* tidak mendukung auditor internal dalam pendeteksian *fraud* karena disebabkan oleh kecilnya batasan waktu yang diberikan untuk auditor internal dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan penelitian (Sania dkk., 2019) menyatakan *time pressure* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Kemampuan auditor mendeteksi kecurangan juga ditentukan oleh kecerdasan emosional. Menurut Choiriah (2013) kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, serta mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosional akan memudahkan seorang auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, mengendalikan diri atau mengendalikan emosi, memiliki motivasi yang besar, serta memiliki rasa empati dan kemampuan dalam bersosialisasi, sehingga dapat membantu auditor dalam mengumpulkan informasi

dan bukti-bukti audit (Wijayanti, *Dalam Faris*, 2021). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Pragoyi & Sudaryati (2019) menemukan kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Faktor pengalaman memegang peran penting bagi auditor agar dapat mendeteksi kecurangan, karena pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan yang lebih. Pengalaman auditor dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang diperoleh auditor selama pendidikan formal yang dijalannya ataupun pengalaman yang diperoleh selama penugasan (Sinombing dkk., 2019). Seorang auditor internal dapat berhasil dalam pendeteksian *fraud* karena dipengaruhi oleh pengalaman Suraida *dalam Ningtyas dkk.*, (2019). Hal ini diperkuat dalam penelitian daro Arsendy dkk., (2017) yang menyatakan pengalaman berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Oleh karena itu, pengalaman dapat dijadikan variabel moderasi untuk melihat hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Penggunaan pengalaman sebagai variabel moderasi terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan merujuk pada penelitian Susanto (2020) berpendapat bahwa pengalaman dapat memperkuat kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan, begitupun sebaliknya dengan pengalaman yang rendah maka akan memperlemah kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Halimatusyadiah dkk., (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel independennya berfokus pada 3 variabel yaitu skeptisme profesional, *time pressure*,

dan kecerdasan emosional serta menambahkan satu variabel moderasi yaitu pengalaman. Objek penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu berfokus pada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu sedangkan peneliti berfokus pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Alasan peneliti ingin meneliti kembali kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan karena berdasarkan uraian di atas, masih adanya hasil penelitian yang belum konsisten. Ketidakkonsistenan beberapa hasil penelitian mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai “Pengaruh Skeptisme Profesional, *Time Pressure*, Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Pendeteksian Kecurangan Dengan Pengalaman Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada BPKP Provinsi Sulawesi Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka pokok masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah *time pressure* berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

4. Apakah pengalaman memoderasi pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
5. Apakah pengalaman memoderasi pengaruh *time pressure* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
6. Apakah pengalaman memoderasi pengaruh kecerdasan emosional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah, yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *time pressure* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kecerdasan emosional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dimoderasi oleh variabel pengalaman.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *time pressure* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dimoderasi oleh variabel pengalaman.

6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kecerdasan emosional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dimoderasi oleh variabel pengalaman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan sebagai pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana informasi mengenai *fraud* laporan keuangan dan untuk menambah pengetahuan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas informasi serta menambah referensi di bidang akuntansi, khususnya mengenai kemampuan mendeteksi *fraud* laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dapat digunakan sebagai informasi dan masukan bagi auditor yang ada di BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengungkapkan tindak kecurangan yang terjadi khususnya di sektor pemerintahan.
- b. Untuk Auditor, diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan bahan dalam melaksanakan audit agar berjalan secara efektif.

- c. Untuk Penulis, dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman mendalam tentang masalah yang diteliti, sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas dalam penerapan teori dengan yang terjadi dilapangan.